

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2012- 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Muara Enim dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 - 2032 .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM
Tahun 2012 - 2032

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perizinan sesuai dengan tahapan dan bidang yang terkait .
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh

daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

19. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lokal promosi, selanjutnya disingkat PKLp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
22. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lokal, selanjutnya disingkat PPL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi

rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

28. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
31. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan sumber daya buatan.
37. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
38. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
39. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya buatan.
40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

45. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
46. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau dan/atau waduk.
48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
49. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
51. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
52. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
53. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

56. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
57. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten memiliki luas wilayah kurang lebih 932.306 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam) hektare atau 9.323,06 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma nol enam) kilometer persegi .
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Palembang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam, Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Lahat; dan

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Kota Prabumulih.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecamatan Semende Darat Laut;
- b. Kecamatan Semende Darat Ulu;
- c. Kecamatan Semende Darat Tengah;
- d. Kecamatan Tanjung Agung;
- e. Kecamatan Lawang Kidul;
- f. Kecamatan Muara Enim;
- g. Kecamatan Ujan Mas;
- h. Kecamatan Gunung Megang;
- i. Kecamatan Belimbing;
- j. Kecamatan Benakat;
- k. Kecamatan Rambang Dangku;
- l. Kecamatan Rambang;
- m. Kecamatan Lubai;
- n. Kecamatan Lubai Ulu;
- o. Kecamatan Talang Ubi;
- p. Kecamatan Tanah Abang;
- q. Kecamatan Penukal;
- r. kecamatan Penukal Utara;
- s. Kecamatan Abab;
- t. Kecamatan Sungai Rotan;
- u. Kecamatan Lembak;
- v. Kecamatan Belida Darat;
- w. Kecamatan Kelekar;
- x. Kecamatan Muara Belida; dan
- y. Kecamatan Gelumbang.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;

- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui pengembangan sektor Agro dan Energi berteknologi tinggi dengan bersendikan pada solidaritas masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan dan penambahan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok pedesaan;
 - b. peningkatan produktifitas sektor agro dengan pengelolaan sistematis, modern, terintegrasi dan ramah lingkungan;
 - c. pelaksanaan produksi pertambangan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
 - d. penyediaan akses dan sistem evakuasi bencana; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan dan penambahan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merencanakan dan membangun jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok pedesaan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih yang sudah ada.
- (2) Strategi peningkatan produktifitas sektor agro dengan pengelolaan sistematis, modern, terintegrasi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan produktifitas manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi;
 - b. mengintensifkan lahan di kawasan dataran tinggi;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan dan industri pengolahan yang terintegrasi dengan kawasan/wilayah lainnya;
 - d. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan
 - e. membangun sistem pemasaran komoditi dan jalur transportasinya.
- (3) Strategi pelaksanaan produksi pertambangan berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. menetapkan standar ramah lingkungan bagi kawasan yang dieksploitasi;
 - b. membuka lahan tambang baru dengan standar pembatasan yang berwawasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hayati; dan
 - c. membuka lahan tambang baru diarahkan pada lahan-lahan non produktif .
- (4) Strategi penyediaan akses dan sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. membangun sistem informasi komunikasi dan peringatan dini; dan
 - b. membangun jalur dan sarana evakuasi.
- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan kabupaten meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.

- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Muara Enim.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi dan Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlokasi di :
 - a. Kota Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang;
 - b. Kota Beringin Kecamatan Lubai;
 - c. Kota Gelumbang Kecamatan Gelumbang; dan
 - d. Kota Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlokasi di :
 - a. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - b. Kecamatan Ujan Mas;
 - c. Kecamatan Belimbing;
 - d. Kecamatan Benakat;
 - e. Kecamatan Rambang Dangku;
 - f. Kecamatan Rambang;
 - g. Kecamatan Tanah Abang;
 - h. Kecamatan Lembak; dan
 - i. Kecamatan Muara Belida.
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlokasi di
 - a. Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - b. Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - c. Kecamatan Benakat;
 - d. Kecamatan Penukal Utara;
 - e. Kecamatan Penukal;
 - f. Kecamatan Abab;
 - g. Kecamatan Lubai Ulu;
 - h. Kecamatan Sungai Rotan;
 - i. Kecamatan Belida Darat; dan
 - j. Kecamatan Kelekar.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana Sumber Daya Air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem perkeretaapian; dan
- c. sistem transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan; dan
 2. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- b. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer meliputi :
 1. Lahat - Muara Enim – Prabumulih – Palembang; dan
 2. Baturaja – Sugihwaras – Muara Enim
- b. jaringan jalan kolektor primer 1 meliputi:
 1. Sugihwaras – Pagar Alam;
 2. Simpang Belimbing – Sekayu; dan
 3. Simpang Belimbing – Muara Lakitan

- c. jaringan jalan kolektor primer 2 meliputi:
 - 1. Beringin – Prabumulih;
 - 2. Beringin – Kayu Agung; dan
 - 3. Beringin – Batu Raja
 - d. jaringan jalan lokal primer yang meliputi antar ibukota kecamatan.
 - e. jaringan jalan khusus angkutan batubara yang melintasi wilayah kabupaten.
 - f. jaringan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Terminal Tipe A, terdapat di Kecamatan Muara Enim;
 - b. Terminal Tipe B, terdapat di Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. Terminal Tipe C, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - 2. Kecamatan Rambang;
 - 3. Kecamatan Tanjung Agung;
 - 4. Kecamatan Gunung Megang; dan
 - 5. Kecamatan Gelumbang
 - d. Terminal barang (*cargo*), terdapat di Gunung Megang dan Gelumbang.
- (4) Jaringan prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan umum sungai, terdapat di:
 - 1. Arisan Musi;
 - 2. Mulia Abadi; dan
 - 3. Muara Lematang.
 - b. pelabuhan khusus, terdapat di:
 - 1. Muara Abab;
 - 2. Muara Lematang; dan
 - 3. Patra Tani.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi perkeretapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan kereta api umum; dan
 - b. jaringan kereta api khusus.
- (2) Jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Lintas Muara Enim – Palembang (via Prabumulih);
 - b. Lintas Muara Enim – Lahat; dan
 - c. Lintas Muara Enim – Baturaja.
- (3) Jaringan kereta api khusus batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Koridor Tanjung Enim – Tarahan;
 - b. Koridor Tanjung Enim – Kertapati;
 - c. Koridor Tanjung Enim – Bengkulu; dan
 - d. Koridor Tanjung Enim – Tanjung Api-api.

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah bandar udara khusus di Kecamatan Lawang Kidul.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. prasarana pembangkit listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Prasarana pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- (3) Lokasi pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Lawang Kidul;
 - b. Kecamatan Gunung Megang;

- c. Kecamatan Talang Ubi;
 - d. Kecamatan Rambang Dangku; dan
 - e. Kecamatan Muara Enim.
- (4) Lokasi pembangunan PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan Mas
- (5) Lokasi Pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di :
- a. Kecamatan Semende Darat Laut ;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. Kecamatan Semende Darat Ulu ;
- (6) Lokasi pembangunan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan
 - c. Kecamatan Semende Darat Ulu.
- (7) Pengembangan jaringan transmisi prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui:
- a. Kecamatan Kelekar;
 - b. Kecamatan Lembak;
 - c. Kecamatan Rambang Dangku;
 - d. Kecamatan Gunung Megang;
 - e. Kecamatan Belimbing;
 - f. Kecamatan Benakat;
 - g. Kecamatan Ujan Mas;
 - h. Kecamatan Muara Enim;
 - i. Kecamatan Lawang Kidul;
 - j. Kecamatan Tanjung Agung;
 - k. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - l. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan
 - m. Kecamatan Semende Darat Ulu.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (4) Pengembangan jaringan seluler, dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku; dan
 - d. sistem pengendali banjir wilayah permukaan dan air tanah dengan prioritas.

Pasal 18

Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah Wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin yang meliputi:

- a. Sungai Enim;
- b. Sungai Lematang;
- c. Sungai Endikat;
- d. Sungai Penukal;
- e. Sungai Abab;
- f. Sungai Kelekar; dan
- g. Sungai Belida.

Pasal 19

- (1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dikembangkan dan diarahkan pada lahan potensi untuk pencetakan sawah.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Ulu seluas 4.499 (empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektare;
 - b. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Tengah seluas 3.733 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektare;
 - c. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Laut seluas 2.017 (dua ribu tujuh belas) hektare;
 - d. daerah irigasi Kecamatan Tanjung Agung seluas 3.444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) hektare;
 - e. daerah irigasi Kecamatan Muara Enim seluas 2.087 (dua ribu delapan puluh tujuh) hektare;
 - f. daerah irigasi Kecamatan Ujan Mas seluas 2.271 (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektare;
 - g. daerah irigasi Kecamatan Gunung Megang seluas 2.877 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektare;
 - h. daerah irigasi Kecamatan Talang Ubi seluas 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) hektare;

- i. daerah irigasi Kecamatan Penukal seluas 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) hektare;
 - j. daerah irigasi Kecamatan Muara Belida seluas 1.879 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektare;
 - k. daerah irigasi Kecamatan Lembak seluas 300 (tiga ratus) hektare;
 - l. daerah irigasi Kecamatan Sungai Rotan seluas 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) hektare.
- (3) Jaringan irigasi yang ada harus dipertahankan dan dipelihara.

Pasal 20

Jaringan air baku kabupaten untuk keperluan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikembangkan secara terpisah sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyediaan air baku, yang bersumber dari:

- a. Daerah Aliran Sungai Musi; dan
- b. sumber mata air.

Pasal 21

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah waduk, kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-pintu air, dan dataran banjir.
- (2) Pengendalian banjir dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai atau Sub Daerah Aliran Sungai.
- (3) Pembangunan sarana pengendalian banjir difokuskan di Daerah Aliran Sungai Musi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 22

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan sampah;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, ditetapkan di semua kecamatan.
- (2) Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi di kabupaten sebesar 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter/orang/detik pemakaian domestik dan sebesar 46 (empat puluh enam) liter/detik pemakaian non domestik.
- (3) Jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur lebih lanjut oleh Badan/Dinas yang menangani bidang keciptakaryaan.
- (4) Sistem penyediaan air bersih dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (5) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Prasarana dan Sarana Air Limbah.

Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di daerah.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan bandar udara, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di kabupaten.
- (4) Lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah wilayah kabupaten dijelaskan lebih rinci dalam peta rencana struktur ruang kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di:
- a. setiap unit lingkungan permukiman;
 - b. setiap pusat-pusat kegiatan; dan
 - c. setiap unit Rukun Warga (RW).
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap kecamatan atau kawasan seluas 500 - 1.000 m².
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan teknik *sanitary land fill* berlokasi di:
- a. Kelurahan Air Lintang seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare;
 - b. Desa Darmo seluas kurang lebih 5 (lima) hektare; dan
 - c. Kelurahan Handayani seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi jaringan drainase makro dan mikro.
- (2) Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai di daerah, ditetapkan di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-Daerah Aliran Sungai pada masing-masing kecamatan.

Pasal 27

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e ditetapkan di pusat perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi, yaitu di
 - a. Kecamatan Muara Enim;
 - b. Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. Kecamatan Talang Ubi;
 - d. Kecamatan Gunung Megang;
 - e. Kecamatan Belimbing;
 - f. Kecamatan Lubai;
 - g. Kecamatan Gelumbang; dan
 - h. Kecamatan Tanjung Agung.

Pasal 28

- (1) Jenis bencana yang potensial terjadi di daerah ialah longsor, banjir dan angin ribut.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi *escape way* baik dalam skala daerah, kawasan, maupun lingkungan
- (3) Jalur evakuasi bencana ditetapkan di :
 - a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - d. Kecamatan Tanjung Agung;

- e. Kecamatan Muara Enim;
- f. Kecamatan Ujan Mas;
- g. Kecamatan Gunung Megang;
- h. Kecamatan Tanah Abang;
- i. Kecamatan Sungai Rotan;
- j. Kecamatan Rambang Dangku; dan
- k. Kecamatan Muara Belida.

BAB V POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. kawasan lindung seluas kurang lebih 83.680 (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) hektare; dan
 - b. kawasan budidaya seluas kurang lebih 830.369 (delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektare.
- (2) Pola ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau kota;

- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan cagar alam;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan lindung geologi.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan di:
- a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 55.596 (lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektare di Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 19.144 (sembilan belas ribu seratus empat puluh empat) hektare di Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektare di Kecamatan Semende Darat Laut;
 - d. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.577 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare di Kecamatan Tanjung Agung; dan
 - e. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 766 (tujuh ratus enam puluh enam) hektare di Kecamatan Lawang Kidul.

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, hutan lindung Bukit Asam di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul dan Suaka Alam Isau-Isau Pasemah di Kecamatan Tanjung Agung; dan

- b. kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan dan Bukit Asam dengan luas kurang lebih 84.410 (delapan puluh empat ribu empat ratus sepuluh) hektare, merupakan bagian dari kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Kawasan bergambut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
- a. Kecamatan Abab seluas kurang lebih 17.678 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektare;
 - b. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 15.100 (lima belas ribu seratus) hektare;
 - c. Kecamatan Muara Belida seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektare;
 - d. Kecamatan Penukal seluas kurang lebih 2.349 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektare;
 - e. Kecamatan Penukal Utara seluas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektare;
 - f. Kecamatan Sungai Rotan seluas kurang lebih 9.987 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare; dan
 - g. Kecamatan Tanah Abang seluas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektare.

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :
- a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air; dan
 - c. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.947 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektare dan lebar antara kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter ditetapkan di:
- a. Sungai Enim, dan Sungai Lematang; dan
 - b. Sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, Sungai Enim Kiri, Sungai Enim Kanan, Sungai Enim Tengah, Sungai Meriak dan Sungai Belida.

- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan
 - d. Kecamatan Tanjung Agung.
- (4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kecamatan Benakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Laut.

Pasal 34

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau kota luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d ditetapkan di :
- a. kawasan pusat Kota Muara Enim, ditetapkan di seluruh kelurahan di Kecamatan Muara Enim seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare;
 - b. kawasan pusat Kota Tanjung Enim, ditetapkan di seluruh kelurahan di Kecamatan Lawang Kidul seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektare;
 - c. kawasan pusat Kota Pendopo, ditetapkan di seluruh kelurahan di Kecamatan Talang Ubi seluas kurang lebih 120 (seratus duapuluh) hektare; dan
 - d. kawasan peruntukan pemakaman umum yang tersebar di 25 (dua puluh lima) kecamatan dengan luas kawasan kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektare.

Pasal 35

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c huruf yaitu Situs Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang.

Pasal 36

Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f adalah Hutan Suaka Alam meliputi :

- a. Kecamatan Semende Darat Laut dengan luas kawasan kurang lebih 2.955 (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektare; dan
- b. Kecamatan Tanjung Agung dengan luas kawasan kurang lebih 6.484 (enam ribu empat ratus delapan puluh empat) hektare.

Pasal 37

(1) Kawasan rawan bencana alam ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi :

- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. kawasan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:

- a. Kecamatan Semende Darat Ulu pada kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen);
- b. Kecamatan Semende Darat Tengah pada kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen);
- c. Kecamatan Semende Darat Laut pada kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen); dan
- d. Kecamatan Tanjung Agung pada kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen).

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Rambang Dangku,

Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Musi, Sungai Lematang dan anak sungainya terutama pada kawasan pertanian lahan kering campur semak.

Pasal 38

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h ditetapkan di:

- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
- c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan
- d. Kecamatan Tanjung Agung.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Budi Daya

Pasal 39

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan pemukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 40

{1} Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
- a. Kecamatan Rambang seluas kurang lebih 12.005 (dua belas ribu lima) hektare;
 - b. Kecamatan Lubai Ulu seluas kurang lebih 3.578 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare; dan
 - c. Kecamatan Rambang Dangku seluas kurang lebih 8.868 (delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektare.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Tanjung Agung seluas kurang lebih 22.772 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektare;
 - b. Kecamatan Rambang seluas kurang lebih 15.807 (lima belas ribu delapan ratus tujuh) hektare;
 - c. Kecamatan Lubai Ulu seluas kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) hektare;
 - d. Kecamatan Lawang Kidul seluas kurang lebih 14.604 (empat belas ribu enam ratus empat) hektare;
 - e. Kecamatan Muara Enim seluas kurang lebih 3.537 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektare;
 - f. Kecamatan Ujan Mas seluas kurang lebih 8.725 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektare;
 - g. Kecamatan Gunung Megang seluas kurang lebih 18.569 (delapan belas ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektare;
 - h. Kecamatan Benakat seluas kurang lebih 33.939 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektare;
 - i. Kecamatan Rambang Dangku seluas kurang lebih 31.772 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektare;
 - j. Kecamatan Talang Ubi seluas kurang lebih 17.373 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektare;
 - k. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 5.614 (lima ribu enam ratus empat belas) hektare; dan
 - l. Kecamatan Penukal seluas kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) hektare.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Sungai Rotan seluas kurang lebih 3.958 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan) hektare;

- b. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 12.105 (dua belas ribu seratus lima) hektare; dan
- c. Kecamatan Muara Belida seluas kurang lebih 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) hektare.

Pasal 41

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdapat di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Benakat.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
 - a. budidaya tanaman pangan;
 - b. budidaya hortikultura;
 - c. budidaya perkebunan; dan
 - d. budidaya peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh daerah dengan luas kurang lebih 36.539 (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektare.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh daerah dengan luas kurang lebih 144.437 (seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektare.
- (5) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah dengan luas kurang lebih 345.724 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektare, dengan komoditi utama meliputi:
 - a. karet, terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Tengah;

- b. kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;
- c. kopi, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;
- d. kelapa, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;
- e. lada, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Gunung Megang;
- f. kakao, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai Ulu dan Kecamatan Lubai;
- g. aren, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Sungai Rotan;
- h. kapuk, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Rambang Dangku;

- i. nílam, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Tanjung Agung.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Semende Darat Laut, dengan komoditi utama kambing;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan komoditi utama kambing;
 - c. Kecamatan Semende Darat Ulu, dengan komoditi utama kambing;
 - d. Kecamatan Tanjung Agung, dengan komoditi utama ayam pedaging dan sapi;
 - e. Kecamatan Lawang Kidul, dengan komoditi utama ayam pedaging dan sapi;
 - f. Kecamatan Muara Enim, dengan komoditi utama ayam pedaging dan sapi;
 - g. Kecamatan Ujan Mas, dengan komoditi utama ayam pedaging;
 - h. Kecamatan Gunung Megang, dengan komoditi utama ayam pedaging dan sapi;
 - i. Kecamatan Rambang, dengan komoditi utama sapi;
 - j. Kecamatan Talang Ubi, dengan komoditi utama sapi;
 - k. Kecamatan Rambang Dangku, dengan komoditi sapi;
 - l. Kecamatan Sungai Rotan, dengan komoditi sapi;
 - m. Kecamatan Lubai, dengan komoditi sapi;
 - n. Kecamatan Lembak, dengan komoditi utama ayam pedaging; dan
 - o. Kecamatan Gelumbang, dengan komoditi utama ayam pedaging dan sapi;

Pasal 43

- (1) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dikembangkan di:
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - c. Kecamatan Semende Darat Laut;
 - d. Kecamatan Tanjung Agung;
 - e. Kecamatan Lawang Kidul;
 - f. Kecamatan Muara Enim;
 - g. Kecamatan Ujan Mas;

- h. Kecamatan Befimbing;
- i. Kecamatan Gunung Megang;
- j. Kecamatan Rambang Dangku
- k. Kecamatan Tanah Abang;
- l. Kecamatan Penukal;
- m. Kecamatan Sungai Rotan;
- n. Kecamatan Gelumbang; dan
- o. Kecamatan Muara Belida.

- (2) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan komoditi utama meliputi:
- a. ikan nila;
 - b. ikan lele;
 - c. ikan mas;
 - d. ikan patin;
 - e. ikan gurame; dan
 - f. udang galah.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas:
- a. mineral, batubara dan batuan;
 - b. minyak, gas dan gas methan batubara; dan
 - c. panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di:
- a. Batubara, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Dangku, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Lembak;
 - b. mineral bukan logam, dikembangkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab,

Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Sungai Rotan;

- (3) batuan, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Muara Enim;
- (4) kawasan pertambangan minyak, gas dan gas methan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di :
- a. Kecamatan Tanjung Agung;
 - b. Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. Kecamatan Muara Enim;
 - d. Kecamatan Ujan Mas;
 - e. Kecamatan Talang Ubi;
 - f. Kecamatan Benakat;
 - g. Kecamatan Tanah Abang;
 - h. Kecamatan Abab;
 - i. Kecamatan Penukal ;
 - j. Kecamatan Penukal Utara;
 - k. Kecamatan Rambang;
 - l. Kecamatan Gelumbang
 - m. Kecamatan Rambang Dangku;
 - n. Kecamatan Gunung Megang; dan
 - o. Kecamatan Lubai.
- (5) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Laut.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dalam Wilayah Pertambangan (WP).

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan industri menengah; dan
 - b. kawasan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Gelumbang.

- (3) Kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. Air Terjun Bedegung;
 - b. Air Terjun Napal Carik;
 - c. Air Terjun Curup Ayun;
 - d. Danau Segayam; dan
 - e. Air Panas Gemuhak.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Candi Bumi Ayu.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Tahura Enim dan Taman Satwa Sriwijaya.

Pasal 47

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 39 huruf h meliputi:

- a. kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 4.191 (empat ribu seratus sembilan puluh satu) hektare; dan
- b. kawasan peruntukan pemukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 13.068 (tiga belas ribu enam puluh delapan) hektare.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i terdiri atas:
- a. kawasan ruang evakuasi bencana;

- b. kawasan peruntukan bagi sektor informal; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan Mandi Cuci Kakus.
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana ditetapkan di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 37.
- (4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Gelumbang.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kodim 0404/Muara Enim;
 - b. Yonif 141/Aneka Yudha Jaya Prakosa;
 - c. Yonkav 5/Dwipangga Ceta;
 - d. Rindam II/SWJ;
 - e. Dodik Bela Negara; dan
 - f. Koramil yang berada di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis yang ada di daerah, terdiri atas:
- a. kawasan strategis Provinsi Sumatera Selatan ; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Muara Enim dan sekitarnya.

- (3) Kawasan strategis Muara Enim dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan strategis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4) huruf a ditetapkan di :
 - a. kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan Muara Enim, dan Kecamatan Lawang Kidul dengan rencana pengembangan kawasan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektare;
 - b. kawasan Agropolitan yang berada di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Penukal, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Semende Darat Laut;
 - c. kawasan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Rambang Dangku, dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 9.825 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare;
 - d. kawasan perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Semende

Darat Laut dengan rencana pengembangan koridor sepanjang kurang lebih 30.766 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam) meter;

- e. kawasan *Pendopo Integrated Industrial Park* yang berada di Kecamatan Talang Ubi, dengan rencana pengembangan kawasan seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektare; dan
- f. koridor Jalan Arteri Sekunder yang berada di Pusat Kabupaten (Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas dan koridor Muara Enim – Lahat).

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya daerah.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b ditetapkan di Situs Candi Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang.

Pasal 52

- (1) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di :
 - a. kawasan hutan lindung kabupaten, yang terletak di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. kawasan perlindungan setempat, dengan spesifikasi jenis adalah sungai dan sempadan sungai, diantaranya adalah Sungai Lematang dan Sungai Enim, yang diidentifikasi sebagai sungai besar, dan Sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, Sungai Enim Kiri, Sungai Enim Tengah, Sungai Enim Kanan, dan Belida, beserta dengan anak sungai lain yang diidentifikasi sebagai sungai kecil;

- c. kawasan bergambut dan rawa air hitam yang terletak di Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;
 - d. kawasan rawan bencana banjir dan longsor, terutama di sekitar aliran sungai besar.
- (3) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 28.740 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) hektare.
- (4) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 100 (seratus) meter kanan dan kiri dari Sungai Enim dan Sungai Lematang. Dan luas kawasan sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) meter kanan dan kiri dari sungai Sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, Sungai Enim Kiri, Sungai Enim Tengah, Sungai Enim Kanan, dan Sungai Belida, beserta anak sungainya

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2012–2017, diprioritaskan pada perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2017–2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2022–2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2027–2032, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan sistem persampahan.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada :

- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
 - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
 - e. pengembangan jaringan sumber daya air dan jaringan sungai.
 - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
 - h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/B3; dan
 - i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan TPA.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada :
- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
 - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi.
 - e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai.
 - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
 - h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada :
- a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal, terminal dan bandar udara.

- b. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
 - d. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
 - e. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - f. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
 - g. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/ B3; dan
 - h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada :
- a. pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal; terminal dan bandar udara.
 - b. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - c. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
 - d. pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
 - e. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - f. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
 - g. pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/ B3; dan
 - h. pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan dan budidaya lain.

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada :
- a. penetapan batas kawasan hutan lindung dan kawasan lindung setempat;
 - b. resettlement penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung;
 - c. rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;
 - d. penetapan dan pengembangan zona transportasi udara, pergudangan, industri, pendidikan tinggi, kesehatan dan pariwisata;
 - e. penetapan alokasi ruang untuk usaha sayur-sayuran, bunga-bunga dan ternak sapi;
 - f. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara, kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan strategis hutan lindung.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada :
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan.

- b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;
 - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara, kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan strategis hutan lindung.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada :
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan.
 - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;
 - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara, kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan strategis hutan lindung.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada :
- a. pemantapan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan.
 - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;
 - c. pemantapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara, kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan strategis hutan lindung.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - d. ketentuan sanksi

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan ;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 61

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) terdiri atas :
- a. Izin lokasi;
 - b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Izin / persetujuan penerbitan hak atas tanah ke BPN;
 - e. Izin / persetujuan perpanjangan hak atas tanah ke BPN;
 - f. Izin / persetujuan peralihan hak atas tanah ke BPN;
 - g. Izin pematangan lahan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang sesuai dengan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, dan/atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal seperti keringanan/pemotongan pajak atau kenaikan pajak;

pemberian/pembebanan prasarana dasar lingkungan; atau kemudahan/pembatasan proses perizinan.

(2) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui:

- a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha.
- b. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan pada huruf a, seperti kemudahan pengurusan izin, pembebasan biaya IMB, dan/atau pengurangan pajak, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
- c. penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang.

(3) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui:

- a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan disinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang.
- b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti *pengenaan pajak yang tinggi, biaya perizinan yang tinggi, pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.*

Bagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 66

- (1) Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi administratif.

Pasal 71

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 72

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 73

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 74

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 75

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 76

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 77

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang ditindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) *Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (2) *Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (3) *Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.*
- (4) *Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*
- (5) *Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan dari Menteri Kehutanan dimaksud.*
- (6) *Dalam hal terjadi pemekaran wilayah dalam Daerah, maka penataan dan pemanfaatan ruang bagi wilayah hasil pemekaran masih mengikuti Tata Ruang Wilayah induk hingga disusun Tata Ruang Wilayah yang baru bagi wilayah dimaksud.*

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 18 Tahun 1992 tentang Rencana

Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1994 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2012.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012
NOMOR 13.

PETA LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
Nomor 13 TAHUN 2012
KABUPATEN MUARA ENIM




PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2012 - 2032

Lampiran I
PETA STRUKTUR RUANG



KETERANGAN

KOTA	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan 	BATAS ADMINISTRASI	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - Batas Provinsi - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan
PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> —+—+—+— Jalur Kereta Api Eksisting —+—+—+— Rencana Jalur Kereta Api —+—+—+— Arteri Primer —+—+—+— Kolektor Primer —+—+—+— Rencana Jalan Tol —+—+—+— Rencana Jalan Khusus Batu Bara —+—+—+— Terminal Tipe A —+—+—+— Terminal Tipe B —+—+—+— Terminal Tipe C —+—+—+— Rencana Terminal Kargo —+—+—+— Pelabuhan Sungai 	<ul style="list-style-type: none"> —+—+—+— Sungai 	
		JARINGAN ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> —+—+—+— Jalur SUTT Baru —+—+—+— Jalur SUTT Lama —+—+—+— Jalur Pipe Gas —+—+—+— PLTU/PLTG/PLTP
		SISTEM PERSAMPAHAN	<ul style="list-style-type: none"> —+—+—+— TPA

JARINGAN IRIGASI

—+—+—+—	Pemeliharaan Daerah Resapan Air
—+—+—+—	Pengembangan Jaringan Irigasi Lokal
—+—+—+—	Bandungan/Tandon
—+—+—+—	Sawah
—+—+—+—	Daerah Irigasi
—+—+—+—	Daerah Gambut


STRUKTUR RUANG

△	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
○	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
▲	PPK (Pusat Pelayanan Kabupaten)

- Sumber:
1. Peta Rupa Bumi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Tahun 2000
 2. Keppres PU No 430/KPTS/M/2000 Tentang Penetapan Fungsi Jaringan Jalan Nasional
 3. BAPPEDA Kabupaten Muara Enim
 4. Draft RTRWP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2030
 5. Hasil Rencana Tahun 2011

BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM


RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUARA ENIM
 TAHUN 2012 - 2032

Lampiran II
PETA POLA RUANG

U
 Skala 1 : 300.000
 0 2 4 8 12 16
 Kilometer
 Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum : WGS - 84
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


KOTA	BATAS ADMINISTRASI
⊙ Ibukota Kabupaten	— Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten
	— Batas Kecamatan
	— Sungai
POLA RUANG	JARINGAN TRANSPORTASI
Kawasan Lindung	— Jalan Kereta Api Eksisting
■ Hutan Lindung	— Rencana Jalur Kereta Api
■ Suaka Margasatwa	— Arteri Primer
■ Daerah Gambut	— Kolektor Primer
■ Rawa	— Lokal
■ Sempadan Sungai	— Rencana Jalan Tol
■ Sungai	— Rencana Jalan Khusus
Kawasan Budidaya	■ Batu Bara
■ Hutan Produksi Terbatas	
■ Hutan Produksi Tetap	
■ Hutan Produksi Konversi	
■ Perkebunan	
■ Hortikultura	
■ Pertanian Lahan Basah	
■ Pertanian Lahan Kering	
■ Permukiman	
■ Kawasan Pertambangan	
■ Rencana Kawasan Industri	
■ Rencana Kawasan Wisata	
Kawasan Peruntukan Lainnya	
★ Kawasan Peruntukan Hankam	

Sumber :

1. Peta Rupa Bumi Bekoortanal Skala 1 : 50.000 Tahun 2000
2. Kepmen PU No.530/KPTS/14/2008 Tentang Penetapan Fungsi Jaringan Jalan Nasional
3. Kepmenhut No. 79/KPTS/II/2001
4. Draft RTRWP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2030
5. Hasil Rencana Tahun 2011

BURATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR




PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2012 - 2032

Lampiran III
PETA KAWASAN STRATEGIS



KETERANGAN

- KOTA**
- Ibukota Kabupaten
 - ⊙ Ibukota Kecamatan

- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - ~ Sungai

- JARINGAN TRANSPORTASI**
- — — — — Jalur Kereta Api Eksisting
 - — — — — Rencana Jalur Kereta Api
 - Arteri Primer
 - Kolektor Primer
 - Lokal
 - Rencana Jalan Tol
 - Rencana Jalan Khusus Batu Bara

- KAWASAN STRATEGIS**
- ▨ Kawasan Strategis Aspek Lingkungan
 - ▩ Kawasan Strategis Ekonomi
 - Kawasan Strategis Sosial Budaya

- Bumber:
1. Peta Rupa Bumi Bakuoran tahun Skala 1 : 50.000 Tahun 2000
 2. Kepmen PU No.530/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Fungsi Jaringan Jalan Nasional
 3. Kepmenhut No. 79/KPTS/U/2001
 4. Draft RTRWP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2030
 5. Hasil Rencana Tahun 2011

BUPATI MUARA ENIM

(Signature)
MUZAKIR SAI SOHAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2012
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 13.

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN IV

TABEL INDIKASI PROGRAM

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG							
1	Perwujudan Pusat Kegiatan							
1.1	Pengembangan dan penataan Muara Enim sebagai PKW							
a	Peningkatan fasilitas terminal regional tipe B menjadi A	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya	v			
b	Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar regional	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PU Cipta Karya	v			
c	Pembangunan rumah sakit umum kelas B	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Kesehatan	v	v		
d	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten Investor	Dinas PU Cipta Karya PDAM Swasta	v	v	v	v
e	Peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan	Kel. Air Lintang Kel. Tanjung Enim Kel. Talang Ubi	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya BLH	v			
f	Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten Investor	Dinas PU Cipta Karya Swasta	v	v	v	v
1.2	Pengembangan dan Penataan PKL Talang Ubi dan PKLp Lawang Kidul, Gunung Megang, Rambang Gelumbang dan Tanjung Agung							
a	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas C.	Ibukota Kecamatan PKL dan PKLp	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Kesehatan	v			
b	Peningkatan sarana pasar	Ibukota Kecamatan PKL dan PKLp	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PU Cipta Karya	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II	III	IV		
	c	Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal regional tipe B	Tanjung Enim	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya	v	v			
	d	Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal regional tipe C	1.Rambang; 2.Tanjung Agung; 3.Gunung Megang; dan 4.Gelumbang;	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya	v	v			
	e	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.	Seluruh kecamatan PKL dan PKLp	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya PDAM	v	v	v	v	
	f	Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh kecamatan PKL dan PKLp	APBD Kabupaten Investor	Dinas PU Cipta Karya Swasta	v	v	v	v	
	g	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Seluruh kecamatan PKL dan PKLp	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Kesehatan	v	v	v	v	
1.3	Pengembangan dan Penataan PPK Ujan Mas, Rambang Dangku, Lubai, Tanah Abang, Muara Belida									
	a	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Seluruh kecamatan PPK	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Kesehatan	v	v	v	v	
	b	Peningkatan sarana pasar lingkungan	Seluruh kecamatan PPK	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v	v	v	v	
	c	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Seluruh kecamatan PPK	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya PDAM	v	v	v	v	
	d	Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh kecamatan PPK	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v	v	v	v	
2	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana									
2.1	Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi									
	2.1.1	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer								
	a	Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Palembang		APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v	
	b	Baturaja - Sugihwaras - Muara Enim		APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	2.1.2	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 1						
	a	Sugihwaras – Pagaram	APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
	b	Simpang Belimbing – Sekayu	APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
	c	Simpang Belimbing – Muara Lakitan	APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
	2.1.3	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 2						
	a	Beringin – Prabumulih	APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		
	b	Beringin – Kayu Agung	APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		
	c	Beringin – Batu Raja	APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		
	2.1.4	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal						
			APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
	2.1.5	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kereta api						
	a	Lintas Muara Enim – Palembang (via Prabumulih)	PT. KAI APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		
	b	Lintas Muara Enim – Lahat	PT. KAI APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
	c	Lintas Baturaja	PT. KAI APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan	v	v		
	2.1.6	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kereta api khusus batubara						
	a	Koridor Tanjung Enim – Tarahan	Investor	Swasta	v	v		
	b	Koridor Tanjung Enim – Kertapati	Investor	Swasta	v	v		
	c	Koridor Tanjung Enim – Tanjung Api-api	Investor	Swasta	v	v		
	2.1.7	Jaringan prasarana lalu lintas						
	a	Terminal Tipe A	Muara Enim	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan	v		
	b	Terminal Tipe B	Tanjung Enim	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan	v		
	c	Terminal Tipe C	Rambang, Tanjung Agung, Gunung Megang, dan Gelumbang.	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan	v		
	d	Terminal barang (cargo)	Gunung Megang	APBD Kabupaten Investor	Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya Swasta Dinas Perindustrian dan Perdagangan	v		
	2.1.8	Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara						
		Bandar udara pengumpul	Serdang Gelumbang dan Tanjung Enim	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan	v	v	
	2.2	Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana energi						
	2.2.1	pembangunan pembangkit listrik	Kec. Tanjung Agung, Kec. Lubai, Kec. Gunung Megang dan Kec. Semendo Darat Laut	APBN APBD Provinsi	PT PLN		v	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
2.2.2	Pengembangan jaringan prasarana listrik (SUTT)	Kec. Kelekar, Kec. Lembak, Kec. Rambang dangku, Kec. Benakat, Kec. Ujan Mas, Kec. Muara Enim dan Kec. Lawang Kidul.	APBD Provinsi	PT PLN	v			
2.3	Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi							
	Pengembangan jaringan seluler	Kec. Muara Enim, Kec. Gelumbang, Kec. Gunung Megang, Kec. Talang Ubi, Kec. Penukal, Kec. Lawang Kidul, Kec. Rambang Dangku, Kec. Tanjung Agung, Kec. Ujan Mas, Kec. Muara Belida, Kec. Lubai, Kec. Tanah Abang dan Kec. Semende Darat Laut.	Investor	Swasta	v	v	v	v
2.4	Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air							
a	Normalisasi sungai	Seluruh DAS	APBD Provinsi	Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Pengairan	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
b	Pengembangan daerah irigasi	DI Endikat Bengkok DI Sawah Lebar DI Tunggul Bute DI Ataran Bagindo DI Curuk Kuning DI Pandan Enim DI Ataran Karang Lantang DI Sungai Siku DI Ataran Betungan DI Talang Pangeran DI Tangga Dewata DI Ataran Paraku DI Sungai Empang DI Ataran Rincung	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas Pertanian Tanaman Pangan	v	v	v	v
c	Sistem pengendalian banjir	DAS Musi dan DAS Lematang	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan BPBD	v	v		
2.5	Perwujudan pengembangan sistem jaringan lainnya							
a	Penyediaan air minum	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Investor	PDAM	v	v	v	v
b	Pengelolaan air limbah	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	BLH	v			
c	Pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya BLH	v	v	v	v
d	Pengelolaan dan pembangunan sistem drainase	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan	v	v	v	v
e	Pengelolaan dan pembangunan sistem pedestrian	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v	v	v	v
f	Pembuatan jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan rawan bencana	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya BPBD	v			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					I	II	III	IV	
B	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	1.1	Program perwujudan pengembangan kawasan lindung							
	1.1.1	Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya							
	a	Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh kawasan hutan lindung	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	b	Evaluasi dan Pemantapan Kawasan Daerah Tangkapan Air (<i>Catchment Area</i>)	Seluruh daerah tangkapan air	APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	c	Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh kawasan hutan lindung	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	d	Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan (<i>Catchment Area</i>)	Seluruh daerah tangkapan air	APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	1.1.2	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai)							
	a	Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan sungai	Seluruh DAS	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v			
	b	Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir	Seluruh kawasan rawan bencana	APBD Kabupaten	BPBD	v			
	c	Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor	Seluruh kawasan rawan bencana	APBD Kabupaten	BPBD BLH	v			
2	Perwujudan Kawasan Budi Daya								
	2.1	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat							
	a	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan produksi	Seluruh kawasan hutan produksi	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan rakyat	Seluruh kawasan hutan rakyat	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan	v	v	v	v
	2.2	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan							
	a	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Investor	Dinas PU Cipta Karya Swasta	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					I	II	III	IV	
	b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v	v		
	2.3	Pengembangan Kawasan Pemukiman Perdesaan							
	a	Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya SKPD Kecamatan	v	v	v	v
	b	Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kaw. Perdesaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Perhubungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan	v	v	v	v
	2.4	Pengembangan Kawasan Industri							
	a	Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	Kec. Lubai, Kec. Gelumbang Talang Ubi dan Kec. Penukal	APBD Kabupaten Investor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	v	v		
	2.5	Pengembangan Kawasan Pertambangan							
	a	Evaluasi status perijinan Kuasa Pertambangan	Seluruh wilayah pertambangan	APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi	v			
	b	Studi kajian cadangan pada potensi Wilayah Pertambangan	Seluruh wilayah pertambangan	APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi	v	v		
	c	Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan eks tambang	Seluruh wilayah eks tambang	APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi BLH	v	v	v	v
	2.6	Pengembangan Kawasan Pariwisata							
	a	Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Air Terjun Bedegung; Air Terjun Putri Dayang Rindu Danau Segayam Air Panas Gemuhak	APBD Kabupaten	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas PU Cipta Karya	v	v		
	b	Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya	candi bumi ayu	APBD Kabupaten	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					I	II	III	IV
2.7	Pengembangan Pertanian							
a	Penyusunan database bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan	v			
b	Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan	v			
c	Penerapan dan peningkatan teknologi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan		v	v	v
d	Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan Dinas PU Cipta Karya	v	v		
e	Peningkatan manajemen kelembagaan dan akses petani terhadap pasar dan lembaga permodalan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	v			
f	Peningkatan Sumberdaya Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan	v			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					I	II	III	IV	
	g	Program pengembangan industri hasil-hasil pertanian	Seluruh kawasan agropolitan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	v	v	v	v
	h	Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Dinas Kependudukan dan Capil	v	v		
	i	Penyediaan sarana, prasarana sektor perkebunan	Seluruh kawasan perkebunan	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan	v	v		
	j	Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi pada tingkat petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan	v			
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN								
	1.1	Program Penataan Kawasan Strategis Kabupaten							
	a	Penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten	Kec. Muara Enim	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v			
	b	Penyusunan RDTR Ibukota Kecamatan	Seluruh ibukota kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya	v	v	v	v
	1.2	Program Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten							
	a	Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan Agropolitan	Seluruh kawasan agropolitan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan	v			
	b	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan	Seluruh kawasan agropolitan	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					I	II	III	IV	
	c	Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan PLTU, PLTG dan PLTB	PLTB Lumut Balai PLTB Batu Balai PLTU Rantau Dedap PLTU Mulut Tambang Banko Tengah PLTU Gunung Raja PLTU Talang Ubi PLTU Belimbing PLTG Panang Jaya	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi	v			
	d	Pembangunan dan peningkatan fungsi kawasan PLTU dan PLTB	PLTB Lumut Balai PLTB Batu Balai PLTU Rantau Dedap PLTU Mulut Tambang Banko Tengah PLTU Gunung Raja PLTU Talang Ubi PLTU Belimbing PLTG Panang Jaya	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi Swasta		v	v	
	e	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan situs candi bumi ayu	Situs Candi Bumi Ayu	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	v	v	v	v

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2012
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 13.

stuan Umum Khusus Lainnya

faatan ruang harus disertai
Wawasan P
menterian Kehutanan

faatan ruang harus disertai
Wawasan P
emerintah Provinsi

faatan ru ang harus disertai
Wawasan Pe
emerintah Provinsi

faatan ru ang harus disertai
Wawasan Pe
emerintah Provinsi

LAMPIRAN V

TABEL PERATURAN ZONASI

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
	Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan (KDB, KLB, KDH)	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Khusus Lainnya
A. Kawasan Lindung				
<p>A.1 Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Lindung • Kawasan Resapan air • Kawasan Bergambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam, seperti: <i>outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking</i> • Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan mengurangi luas hutan dan kawasan lindung, seperti: kegiatan pertambangan. <i>Kecuali</i> kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi dan yang izinnya tidak diperpanjang lagi. • Pembatasan jam operasi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0,3; • KDB maksimum 9 %; • KDH minimum 90%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan</p>
<p>A.2 Kawasan Perlindungan Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Sungai • Kawasan Sekitar Mata Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan menempati kawasan sempadan sungai dan mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0; • KDB maksimum 0 %; • KDH minimum 100%; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 6 m 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi</p>
<p>A.3 Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Suaka Alam • Suaka Margasatwa • Cagar Alam • Taman Hutan Raya • Taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam, seperti: <i>outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking</i> • Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan mengurangi luas kawasan. • Pembatasan jam operasi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0,3; • KDB maksimum 13 %; • KDH minimum 85%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m, parkir kendaraan, tempat-tempat istirahat, warung dan pos-pos pengawasan 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi</p>
<p>A.4 Kawasan Rawan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Rawan Erosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0,5; • KDB maksimum 38 %; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Khusus Lainnya
	(yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)	(KDB, KLB, KDH)		
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan rawan banjir 	dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	<ul style="list-style-type: none"> KDH minimum 50%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	rumija 8 m.	
B. Kawasan Budaya				
B.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam, seperti: <i>outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking</i> Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan mengurangi luas hutan, seperti: pertambangan. <i>Kecuali</i> kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi. 	<ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 0,5; KDB maksimum 9 %; KDH minimum 90%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan
B.2 Kawasan Peruntukan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Kawasan pertanian lahan basah (padi sawah) Kawasan pertanian lahan kering 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan mengurangi luas pertanian lahan basah terutama pada lahan irigasi teknis. Diizinkan kegiatan perkebunan rakyat pada kawasan pertanian lahan kering. 	<ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 0,5; KDB maksimum 13 %; KDH minimum 85%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, gudang penyimpanan hasil pertanian, tempat penjemuran padi, tempat penyimpanan Saprodi. 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi
B.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diizinkan kegiatan yang merubah dan mengurangi luas kawasan perkebunan. <i>Kecuali</i> kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi. 	<ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 0,5; KDB maksimum 13 %; KDH minimum 85%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, gudang penyimpanan hasil perkebunan, tempat pengolahan hasil perkebunan, mess tempat tinggal pekerja, tempat penyimpanan Saprodi, kantor pengelola perkebunan. 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi
B.4 Kawasan Peruntukan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan rumah petani / nelayan diluar Garis Sempadan Sungai Pembangunan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 0,5; KDB maksimum 13 %; KDH minimum 85%; GSB minimum berbanding lurus 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, tempat pengolahan hasil 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Khusus Lainnya
	(yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)	(KDB, KLB, KDH)		
	<p>pengolahan hasil perikanan, balai pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan diluar Garis Sempadan Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan kegiatan lain yang mengganggu kegiatan perikanan dan kualitas air sungai / danau 	<p>dengan Rumija;</p>	<p>perikanan, balai pelatihan.</p>	
B.5 Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan pembangunan rumah petani disekitar kawasan. • Diizinkan rumah potong hewan dan balai pelatihan disekitar kawasan. • Tidak diizinkan kegiatan lain yang mengganggu kegiatan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0,5; • KDB maksimum 38 %; • KDH minimum 50%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, rumah potong, balai pelatihan. 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi</p>
B.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu kegiatan pertambangan. • Diizinkan <i>mess</i> operator, kantor pengelola penambangan. • Bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 2; • KDB maksimum 20 %; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan tambang dengan rumija 24 m. 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kementerian ESDM</p>
<p>B.7 Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Agroindustri • Kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). • Diizinkan pembangunan mess karyawan. • Tidak diizinkan kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 3; • KDB maksimum 75 %; • KDH minimum 10%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan kawasan industri dengan rumija 24 m, gudang, area bongkar muat, mess karyawan, IPAL. 	<p>Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Khusus Lainnya
	(yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)	(KDB, KLB, KDH)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan IPAL. • Diizinkan pembangunan pendukung kegiatan industri. 			
B.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kawasan komersial yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti: toko souvenir, hotel, restoran. • Tidak diizinkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pariwisata. • Pembatasan jam operasi kegiatan pendukung wisata, seperti restoran dan toko souvenir. • Diizinkan kegiatan <i>outbound</i>, <i>wisata alam</i>, <i>olahraga</i>, <i>camping</i>, <i>hiking</i>, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 0,8; • KDB maksimum 40 %; • KDH minimum 50%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan kawasan wisata dengan rumija 12 m, pusat informasi wisata, pertokoan. 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi
B.9 Kawasan Peruntukan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Bersyarat pembangunan komersial dengan jam operasi tertentu. • Tidak diizinkan kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 1; • KDB maksimum 40 %; • KDH minimum 50%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan lingkungan dengan rumija 8 - 12 m, pusat informasi wisata, pertokoan. 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi
C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional dan Wilayah Kabupaten				
C.1 Sekitar Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kawasan komersial, seperti: hotel, restoran, rumah makan, pusat pertokoan. • Bersyarat dengan terlebih dahulu disusun Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) pada pembangunan Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, pusat pasar dan pasar tradisional). 	<ul style="list-style-type: none"> • KLB maksimum 3; • KDB maksimum 75 %; • KDH minimum 10%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang dapat dibangun meliputi: tempat parkir dan tempat bongkar muat. 	Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi